

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS DIGITAL PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Arya Putra Rizal Pratama¹

Abstract

The purpose of the study was to determine the impact of PP No. 40-2021 on the Indonesian economy and the form of a Digital-Based Economy in PP no. 40-2021. This research was conducted through a normative juridical method with an analytical approach and a statutory approach. The existence of PP No. 40-2021 as well as the simplification of permits and regulations at the central and regional levels must continue to be carried out to support the increase in rank in the Ease of Doing Business (EoDB). The impact of the PP No. The new 40-2021 regarding special economic zones actually makes it easier to achieve Indonesia's ideals as a technology-based economy by 2025 to provide convenience for foreigners to invest in Indonesia, especially the development of digital-based technology. With this new provision, the government's ambition in technology development is to create an e-life-based Indonesian state. This is also the positive impact of digital being able to reduce the gap with the establishment of a digital-based economic ecosystem arrangement in Indonesia as a developing country. The form of the digital economy through Special Economic Zones will be formed in an ecosystem which is to form a strong forum for the development of a digital-based economy systemically. The form of a digital-based economy in Indonesia will be shaped like a digital ecosystem such as the silicon valley in the United States.

Keywords: digital; economic ecosystem; technology development

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak dari PP No. 40-2021 terhadap perekonomian Indonesia dan bentuk Ekonomi Berbasis Digital pada PP No. 40-2021. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis dan pendekatan perundang-undangan. Keberadaan PP No. 40-2021 sebagaimana untuk proses penyederhanaan izin dan regulasi di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan untuk mendukung kenaikan peringkat dalam *Ease of Doing Business* (EoDB). Dampak dari adanya PP No. 40-2021 yang baru tentang kawasan ekonomi khusus justru memberikan kemudahan untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai negara perekonomian berbasis teknologi pada tahun 2025 hingga memberikan kemudahan asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia khususnya pengembangan teknologi berbasis digital. Dengan adanya ketentuan baru ini, justru ambisi pemerintah dalam pengembangan teknologi menciptakan negara Indonesia berbasis *e-life*. Hal ini juga dampak positif dari digital mampu mengubah kesenjangan menjadi berkurang dengan dibentuknya pengaturan ekosistem perekonomian berbasis digital di Indonesia sebagai negara berkembang. Bentuk dari ekonomi digital melalui Kawasan Ekonomi Khusus akan dibentuk secara ekosistem yang dimana untuk membentuk suatu wadah yang kuat dalam pengembangan perekonomian berbasis digital secara sistemik. Bentuk dari ekonomi berbasis digital di Indonesia akan dibentuk seperti ekosistem digital seperti *silicon valley* di Amerika Serikat.

Kata kunci: digital; ekosistem ekonomi; pengembangan teknologi

Pendahuluan

Perkembangan digital telah mengalami perubahan kehidupan manusia sehari-hari dalam menjalankan kehidupannya. Indonesia merupakan negara penyumbang tertinggi dalam mengkomsumsi digital dengan persentasi 90% (sembilan puluh persen). Studi yang dirilis Facebook dan Brain & Company, memperkirakan konsumsi online di Asia Tenggara tahun 2025 akan mencapai USD 390. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan realisasi potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai USD 133 miliar (Rp. 1,995 triliun) dan untuk ASEAN sebesar US\$300 miliar (Rp. 4,410 triliun). Indonesia memiliki potensi dalam kegiatan usaha melalui digital seperti *e-commerce*, *marketplace*, *fintech*, dan *ride sharing* yang telah menjadi penggerak perekonomian bahkan setelah melandanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2018, Indonesia melakukan kegiatan perekonomian melalui digital sekitar 5% (lima persen) yang dimana masih

¹ Universitas Andalas, Jl. Limau Manis, Sumatera Barat, aryarizal.pr@gmail.com.

terbatasnya pada permodalan, sumber daya manusia (SDM), dan kurang pengetahuan terhadap penggunaan teknologi digital. Selama tahun 2020, penggunaan teknologi digital dalam menjalankan kegiatan usaha telah mencapai 13% (tiga belas persen) bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terhubung dengan *online marketplace*. Pemerintah pusat menyelenggarakan ekosistem ekonomi untuk mendorong potensi perekonomian rakyat melalui Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan ini disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Peneliti akan mengambil sampel dari tiga penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dalam masalah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tersebut

Penelitian yang pertama dari² tentang "*Analisis Kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Terhadap Struktur Perekonomian Sulawesi Utara*" dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengembangan industri menengah Kawasan Ekonomi Khusus Bitung memberikan multiplier efek bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Bitung, terutama peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan kontribusi industri menengah pada Struktur Ekonomi pembentuk PDRB.³ Dalam penelitian yang lebih menekankan pada efek dampak luas dari adanya Kawasan Ekonomi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bitung secara masif. Pada penelitian kedua yang ada kesamaan dari peneliti yaitu⁴ yang melakukan penelitian melalui skripsinya dengan judul "*Optimalisasi Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Pengelolaan KEK Sei Mangkei Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei*" bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU No. 39-2009) menjadi lokasi tujuan utama investor menanamkan modal, dimana penyelenggaraannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (PP No. 2-2011). Namun, masih minimnya investor yang datang untuk berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei yang diakibatkan hambatan dalam pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus tersebut. Peneliti menganalisa bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus perlu adanya penyempurnaan dalam segi regulasi, infrastruktur serta pengembangan akses yang dapat menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan ekonomi secara masif tersebut. Lalu, peneliti mencantumkan penelitian ketiga yang memiliki persamaan artikel dari⁵ melalui skripsinya dalam judul "*Kawasan Ekonomi Khusus Di Indonesia sebagai Upaya Peningkatan Penanaman Modal dan Daya Saing Internasional*". bahwa penelitian tersebut menjelaskan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia dibentuk sebagai upaya peningkatan pertumbuhan penanaman modal dan daya saing Indonesia di mata dunia Internasional serta perlu adanya perhatian untuk pemenuhan

² Victoria Natali Makalew, Vecky A.J. Masinambow, and Een N. Walewangko, 'Analisis Kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Terhadap Struktur Perekonomian Sulawesi Utara', *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19.2 (2019), 1-13 <<https://doi.org/10.35794/jpekd.15784.-19.2.2017>>.

³ Ibid., Makalew, V. N., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2019)

⁴ Ashri Azhari Baeha, 'Optimalisasi Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Pengelolaan KEK SEI Mangkei Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei' (Universitas Sumatra Utara, 2018).

⁵ Valenshia Destaningtyas, 'Peningkatan Penanaman Modal Dan Daya Saing Universitas Indonesia Depok', 2010.

pembentukan lokasi dan pemberian fasilitas dalam bentuk insentif dalam Kawasan Ekonomi Khusus. Dari ketiga penelitian tersebut, Kawasan Ekonomi Khusus memiliki dampak yang luas bagi pertumbuhan ekonomi rakyat, terutama di daerah. Namun, permasalahan yang sering terjadi pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia adalah lambannya terhadap beberapa aspek seperti infrastruktur, fasilitas serta insentif dalam pembangunannya tersebut. Tentunya Investor akan banyak melakukan investasi pada wilayah ekosistem ekonomi ini di Indonesia apabila regulasi di Indonesia memberikan kemudahan dalam penanaman modal asing tersebut. Kawasan ini dikembangkan dengan maksud untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.⁶ Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus sejatinya untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara berkembang yang memiliki keunggulan atau keuntungan dalam sisi hasil alam yang dapat diolah melalui teknologi sehingga berdampak luas baik aspek ekonomi, industri serta mengajak pihak asing dalam menanam modalnya di Indonesia salah satunya. Eksistensi Kawasan Ekonomi Khusus semakin kuat dikarenakan dapat memacu secara insentif masuknya para investor ke Indonesia dan menambah pendapatan asli daerah serta menekan urbanisasi ke kota-kota besar, menciptakan lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdaya saing global guna meningkatkan perekonomian nasional, menciptakan destinasi wisata unggulan bagi wisatawan domestik hingga mancanegara, meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan daya saing produk unggulan daerah di dunia internasional⁷. Secara ketentuan hukum bahwa lokasi untuk penempatan Kawasan Ekonomi Khusus harus mengacu pada rencana tata ruang, adanya dukungan dari Pemerintah setempat, terletak pada wilayah strategis yang terletak pada jalur perdagangan Internasional, serta memiliki ketentuan batas yang jelas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dapat dilihat juga terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), secara umum diketahui bahwa infrastruktur di Pulau Jawa lebih maju jika dibandingkan dengan infrastruktur diluar Pulau Jawa.⁹ Pada tahun 2014 nilai investasi masih berpusat pada Pulau Jawa yang dimana memang sebagai sentral perekonomian. Dimana nilai investasi di Indonesia mengalami ketimpangan sebanyak 70% dari Pulau Jawa. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus secara merata menjadi suatu tujuan dari Program *Sustainable Tourism-Eliminating Poverty* (ET-EP) dimana negara berkembang dan terbelakang menjadikan kedatangan wisatawan dari negara maju sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan.¹⁰ Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai

⁶ Dkk Shanti Darmastuti, 'Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Studi Komparatif Indonesia Dan Cina', 1.2 (2018), 71-81.

⁷ Faktor Pengembangan Pariwisata and others, 'TANJUNG LESUNG', 2012.

⁸ Olvia Ningsih, dkk. (2012). Prioritas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Prioritas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

⁹ Prawidya Hariani and Efen Silvia, 'Analisis Pengaruh Infrastruktur Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Sei Mangkei Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun', *Ekonomikawan (Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan)*, 15.1 (2014), 16-36.

¹⁰ Heavy Nala Estriani, 'Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Dalam Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis Ecotourism: Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Hubungan Internasional*, 2.1 (2019), 64-79.

pertumbuhan berbasis ekonomi digital merupakan suatu kemajuan bagi Indonesia yang tingkat penggunaan alat digital tertinggi di ASEAN. Peluang ekonomi digital dan keterbukaan masing-masing negara ASEAN sangatlah penting untuk mensukseskan tujuan dibentuknya MEA.¹¹ Tentunya dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Khusus (PP No. 40-2021) guna bersaing dalam kancah perekonomian secara global.

Dimana keberadaan kawasan ekosistem perekonomian di Indonesia untuk menampung kegiatan-kegiatan industri, ekspor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki daya saing nilai untuk bersaing di level internasional. Peneliti mengamati bahwa kegiatan industri seperti Kawasan Ekonomi Khusus dapat mendorong perekonomian Indonesia dalam bidang digital. Pendukung ini diakibatkan dari adanya perubahan Revolusi Industri 4.0 yang mengalami suatu disruptif teknologi. Bahkan dengan semakin berkembangnya era digital di abad ke-21 ini mengalami terganggunya aktivitas konvensional yang sediakala dilakukan dalam aktivitas masyarakat di dunia. Berdasarkan survey yang diadakan oleh *World Economy Forum* (Future of Jobs Survey 2018), diketahui terdapat 4 (empat) tren teknologi yang akan mendominasi industri pada tahun 2018-2022 yaitu *high-speed, mobile internet, artificial intelligence, big data analysis*, dan *cloud technology*. Kandungan dalam ketentuan PP No. 40-2021 bahwa mengatur kegiatan usaha meliputi produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, riset, ekonomi digital serta pengembangan teknologi.

Peneliti Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Nugroho Purwanto mengatakan, India dan Cina telah berhasil menjadi magnet terkuat dalam menarik penanaman modal, menciptakan perusahaan-perusahaan lokal terkemuka, sekaligus menjadi pemain di pasar internasional. Indonesia dengan memiliki potensi yang luar biasa terutama sumber daya manusia hingga pemanfaat teknologi untuk menciptakan pasar internasional dalam rangka investasi di Indonesia. Terutama pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Timur akan difokuskan pada klaster digital. Tentunya prioritas wilayah dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus digital berada pada Jawa Timur, Tangerang, Batam dan Bandung. Pada tahun 2019 bahwa UMKM diperkirakan mampu menyumbang 65% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau sekitar Rp 2.394,5 triliun. Tentunya dengan beberapa UMKM yang telah berbasis digital di Indonesia tidak terlalu merata maka dari itu, dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus pada sektor digital dapat membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui aspek digital.

Berdasarkan argumen dalam paragraf sebelumnya maka pertanyaan penelitian yang muncul yaitu apakah dampak dari PP No. 40-2021 terhadap Perekonomian Indonesia? Dan bagaimana bentuk Ekonomi Berbasis Digital pada PP No. 40-2021?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis dan pendekatan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundangan.¹²

¹¹ Edi Wahyu Wibowo, 'ANALISIS EKONOMI DIGITAL DAN KETERBUKAAN', 7.2 (2018).

¹² Fadilah Nariza Farahni, 'THE BANKRUPTCY OF FOREIGN CAPITAL COMPANIES AND INDONESIAN LABOR PROTECTION', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3007>>.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dampak PP No. 40-2021 Terhadap Perekonomian Digital Di Indonesia

Pemerintah pusat memiliki ambisi untuk menciptakan kesetaraan terhadap level ekonomi rakyat Indonesia sebagaimana telah ditentukan berdasarkan pada Konstitusi. Perekonomian nasional harus berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan ekonomi nasional". Implementasi konstitusi dilakukan melalui kawasan ekosistem secara terpadu yang berhubungan pada penggunaan teknologi berbasis digital dalam rangka pertumbuhan ekonomi bangsa. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai, ekonomi digital dapat menjadi motor penggerak investasi di Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Keberadaan PP No. 40-2021 sebagaimana untuk proses penyederhanaan izin dan regulasi di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan untuk mendukung kenaikan peringkat dalam *Ease of Doing Business* (EoDB). Semangat pada isi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa "*Fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi, huruf f: perizinan Berusaha*". Analisa peneliti melihat bahwa sebelumnya terhambatnya investasi asing masuk ke Indonesia adalah lamanya prosedur terhadap perizinan. Pada dasarnya bahwa "*keberadaan kawasan ekonomi khusus dikembangkan untuk penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional*". Hubungan dengan ini bahwa keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana untuk melaksanakan pembangunan perekonomian yang sempat terhambat dari berbagai macam krisis di Indonesia. Kawasan Ekonomi Khusus dapat menjadi sebuah peluang dan ancaman dimana satu sisi ada alternatif pengentasan perekonomian Indonesia yang masih melambat sejak dilanda krisis moneter tahun 1997, di sisi lain ancaman konflik akibat masyarakat kehilangan hak atas tanahnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus.¹³

Analisa dari Pasal 14 ayat (2) huruf b PP No. 40-2021 bahwa "*kebutuhan pertumbuhan perekonomian nasional dan wilayah*" telah memberikan perencanaan nyata dalam pembangunan industri di wilayah Galang batang Provinsi Jawa Tengah pada sektor industri, logistik, energi. Lalu, pelaksanaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dijelaskan bahwa siap beroperasi paling lama 3 (tiga) tahun. Menurut Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah mengatakan "*Dalam waktu yang tidak lama lagi Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia. Sebelumnya pada UU No. 39-2009 telah menentukan bahwa zona-zona dalam ekosistem ekonomi telah diklasifikasi sesuai dengan potensi dan pemberdayaan sektor tersebut, khususnya pengembangan teknologi. Peneliti berpandangan bahwa proses klasifikasi pada zona-zona tersebut telah ditentukan berdasarkan pola kehidupan dan budaya masyarakat yang khususnya penggunaan teknologi digital tinggi secara pemakaian tersebut. Hal ini tentunya untuk menentukan sektor apa yang mendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Kawasan Ekonomi Khusus tersebut.*

¹³ Harris Y P Sibuea, 'Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Legal Aspect of the Implementation of Land Acquisition for Development on Tourism Special Economic Zone', 10.2 (2019), 191-210.

Dampak dari adanya peraturan pemerintah yang baru tentang Kawasan Ekonomi Khusus justru memberikan kemudahan untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai negara berbasis teknologi pada tahun 2025 hingga memberikan kemudahan asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia khususnya pengembangan teknologi berbasis digital. Analisa yuridis bahwa Kawasan Ekonomi Khusus merupakan suatu proyek nasional yang harus dipercepat sebagai pembangunan ekonomi secara terpadu.¹⁴ Dengan ini, ekosistem perekonomian di Indonesia dapat mengarahkan ekonomi basis digital tepat sasaran.

Bentuk Ekonomi Berbasis Digital Keluarnya PP No. 40-2021

Secara garis besar bahwa pemerintah sebagai regulator berkewajiban untuk mengatur jalannya suatu kegiatan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara asas legalitas. Secara konsep pada Negara Kesejahteraan menurut Esping-Andersen bahwa Negara kesejahteraan bahwa “*suatu bentuk atribut-atribut dalam kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh negara kepada masyarakat yang ada di daerah*” Dengan adanya pembaruan pada PP No. 40-2021 secara Fungsi eksternal untuk memberikan suatu kemudahan terutama kegiatan usaha atau perekonomian rakyat sehingga adanya kemudahan. Secara analisa yuridis yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) bahwa “Fasilitas dan kemudahan sebagaimana meliputi komponen-komponen sebagai pendukung dalam penyelenggaraan Kawasan Ekonomu Khusus tersebut”.

Keunggulan dari norma-norma yang terdapat pada Peraturan tersebut adalah adanya kemudahan “*Perizinan berusaha dan Fasilitas serta kemudahan lainnya* dimana tujuan adanya Kawasan Ekonomi Khusus tersebut. Namun, terdapat pada Pasal 3 bahwa harus menjadi Area baru khusus dan memiliki penetapan suatu wilayah untuk perluasan serta memiliki wilayah pelabuhan Internasional yang strategis. Ketentuan pada pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus juga mengatur penempatan lokasi untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Tujuan ini sebagai tuntutan dari globalisasi ekonomi yang menuntut untuk mengurangi berbagai hambatan perdagangan seperti regulasi dan pengenaan tarif. Tujuan dari adanya pelonggaran perdagangan bebas sebagaimana semangat dari *Free Trade Zone* (FTZ) yang merupakan zona yang umumnya memberikan layanan untuk pedagang dan ditujukan untuk memfasilitasi prosedur perdagangan dengan mengizinkan lebih sedikit formalitas bea cukai.

Pasalnya FTZ di Indonesia diadaptasi sebagai kawasan perdagangan bebas yang diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2000 tentang KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas). Indonesia dengan negara yang strategis dalam perdagangan melalui lintas samudera tentunya pengaturan ini perlu diatur sedemikian rupa. Dalam ketentuan PP ini mencakup mengenai kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus terdiri salah satunya “*riset, ekonomi digital, dan pengembangan teknologi*”. Bentuk dari ekonomi berbasis digital di Indonesia akan dibentuk seperti ekosistem untuk menjadi suatu industri digital seperti *silicon valley* di Amerika Serikat. Kawasan Ekonomi Khusus di Singhasari dapat diproyeksikan sebagai *silicon valley* Indonesia dengan harapan bisa menjadi pemasok *digital talent* di Indonesia. Mengacu pada pengaturan bahwa keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai bentuk untuk perluasan, peningkatan

¹⁴ Ahmad Budi Setiawan, ‘REVOLUSI BISNIS BERBASIS PLATFORM SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA BUSINESS REVOLUTION BASED ON PLATFORM AS A DIGITAL ECONOMIC ACTIVATOR IN’, 2018, 61-76.

pada kesempatan kerja serta memenuhi kebutuhan perekonomian nasional yang telah diamanahkan oleh konstitusi. Peneliti menganalisa mengenai kebutuhan perekonomian nasional sebagaimana untuk memberikan kawasan teknologi lebih terbaru, cepat berkembang serta memiliki nilai jual aset yang tinggi dengan perkembangan kawasan yang berada disekitar kawasan tersebut. Selain mempunyai pengaruh timbal balik yang positif, perkembangan ekonomi digital juga terhadap perilaku pengguna media sosial pengaruh atau dampak sebaliknya yaitu persaingan pada dunia usaha yang semakin ketat dan Terjadinya tindak kriminal karena adanya kesenjangan ekonomi.¹⁵

Dapat mengurangi tingkat beban yang dapat merenggut pendapatan hasil kegiatan perekonomian maupun kegiatan investasi yang dilakukan di Indonesia. Insentif yang atur pada pengaturan tentang Kawasan Ekonomi Khusus bukan sebagai tindakan penghindaran pajak. Melainkan untuk mengurangi tingkat dampak negatif dari hasil penjualan suatu perusahaan baik besar, menengah, hingga kecil. Hal ini disebabkan perusahaan tidak menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator.¹⁶ Salah satu kebijakan pajak yang diatur di dalam UU Ciptakerja adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas dividen luar negeri dari wajib pajak dalam negeri, sepanjang diinvestasikan di Indonesia sehingga ini bisa menjadi modal untuk menarik investasi ke dalam negeri. Namun demikian, prinsip hukum pajak harus memastikan keadilan dan netralitas untuk setiap Wajib Pajak, sehingga suatu insentif pajak harus berdasarkan prinsip keadilan dan netralitas tersebut.¹⁷ Analisa peneliti bahwa dengan ketentuan PP No. 40-2021 sebagaimana untuk memberikan wadah kepada pihak investor asing yang melakukan investasi pada sektor digital tanpa dengan mengurangi keuntungan berdasarkan prinsip berkeadilan secara hukum.¹⁸

Kelompok Negara G-20 berkomitmen untuk memantapkan ekonomi digital sebagai salah satu bentuk instrumen inovasi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi global.¹⁹ Sejak tahun 2000 bahwa investasi pada sektor telekomunikasi menjadi suatu keunggulan bagi pertumbuhan ekonomi secara global yang diakibatkan banyaknya orang-orang berkepentingan beralih pada penggunaan ponsel hingga smartphone. Semenjak penggunaan telepon atau smartphone digunakan oleh banyak pihak, penggunaan internet mengakibatkan perkembangan pesat salah satunya pada tahun 2009. Pada tahun 2009 pengguna internet di Asia berjumlah 713.000.000 orang, di tahun 2015 meningkat lebih dari 200% (dua ratus persen) yaitu 1.445 juta orang. Hal ini perlunya pemerintah mendorong melalui regulasi-regulasi untuk mempermudah proses investasi melalui sektor digital sehingga dapat mendorong ekonomi digital secara mandiri. Melalui pengembangan ekonomi berbasis digital maka,

¹⁵ Nugroho Sumarjiyanto, Benedictus Maria, and Tri Widayati, 'The Impact of Digital Economic Development on Social Media', 6.2 (2020), 234-39 <<https://doi.org/10.31289/jkbm.v6i2.3801>>.

¹⁶ Sumarjiyanto, Maria, and Widayati.

¹⁷ (Alloyusius Bayunanto.,2014)

¹⁸ Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, and Tomy Michael, 'PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>>.

¹⁹ Achmad Wirabrata, 'Prospek Ekonomi Digital Bagi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi', *Majalah Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, VIII.17P3DI (2016), 13-16.

Kawasan Ekonomi Khusus akan dikelola melalui badan usaha pengelola melalui badan usaha milik negara, daerah, hingga lembaga yang mampu untuk memberikan dukungan dalam pengembangan ekosistem perekonomian tersebut.

Bentuk dari ekonomi digital melalui kawasan ekonomi khusus akan dibentuk secara ekosistem yang dimana untuk membentuk suatu wadah yang kuat dalam pengembangan perekonomian berbasis digital secara sistemik. Seperti pada Kawasan Ekonomi Khusus di Singosari dengan luas 107 hektar, kawasan itu akan dikembangkan sebagai kawasan wisata, ekonomi digital, dan kawasan komersial. Hal ini wilayah-wilayah yang telah ditentukan sebagai wilayah Kawasan Ekonomi Khusus telah diatur persebarannya oleh pemerintah secara tepat. Persebaran kawasan ekonomi khusus dilakukan untuk menciptakan persebaran kesejahteraan serta mampu memutar keuangan suatu wilayah yang dimana memiliki potensi penopang pertumbuhan perekonomian rakyat Indonesia.²⁰

Terdapat 15 (lima belas) Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia meliputi potensi dari alam, industri, transportasi, teknologi, pariwisata, dan sebagainya. Dari wilayah kawasan ekonomi khusus yang telah beroperasi masih setengah dari seluruh wilayah yang terdapat kawasan tersebut. Keberadaan persebaran ekosistem perekonomian di Indonesia ini justru akan menjadi suatu tantangan jika dihubungkan dengan tantangan ekonomi digital. Ekonomi baru ini harus menjamin agar tidak hanya mendorong produktivitas dan pertumbuhan, namun juga menjadi pondasi yang bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat.²¹ Peneliti memiliki pandangan bahwa persebaran ini tentu untuk mendorong permintaan domestik serta meningkatkan kualitas infrastruktur perekonomian berbasis digital.

Kesimpulan

Keberadaan PP No. 40-2021 sebagaimana untuk proses penyederhanaan izin dan regulasi di tingkat pusat dan daerah harus terus dilakukan untuk mendukung kenaikan peringkat dalam *Ease of Doing Business* (EoDB). Dampak dari adanya PP No. 40-2021 yang baru tentang kawasan ekonomi khusus justru memberikan kemudahan untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai negara perekonomian berbasis teknologi pada tahun 2025 hingga memberikan kemudahan asing dalam melakukan penanaman modal di Indonesia khususnya pengembangan teknologi berbasis digital. Dengan adanya ketentuan baru ini, justru ambisi pemerintah dalam pengembangan teknologi menciptakan negara Indonesia berbasis *e-life*. Hal ini juga dampak positif dari digital mampu mengubah kesenjangan menjadi berkurang dengan dibentuknya pengaturan ekosistem perekonomian berbasis digital di Indonesia sebagai negara berkembang.

Bentuk dari ekonomi digital melalui Kawasan Ekonomi Khusus akan dibentuk secara ekosistem yang dimana untuk membentuk suatu wadah yang kuat dalam pengembangan perekonomian berbasis digital secara sistemik. Bentuk dari ekonomi berbasis digital di Indonesia akan dibentuk seperti ekosistem digital seperti *silicon valley* di Amerika Serikat. Kawasan Ekonomi Khusus di Singhasari dapat diproyeksikan sebagai *silicon valley* versi Indonesia dengan harapan bisa menjadi pemasok *digital talent* di Indonesia. Semangat ini tentunya berhubungan pada Pasal 14 ayat (2) PP No. 40-2021 yang dimana untuk memperluas lapangan kerja dengan mengacu pada kemajuan teknologi yang *up to date*.

²⁰ Ekaterina A. Koroleva, 'The Impact of Economic Analysis of Law on Legal Thinking', *Russian Journal of Legal Studies*, 6.3 (2020) <<https://doi.org/10.17816/rjls19005>>.

²¹ Gabrielle Vania Setiadi, 'Review : Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia', 2019 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/d89jm>>.

Daftar Pustaka

- Baeha, Ashri Azhari, 'Optimalisasi Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Pengelolaan KEK SEI Mangkei Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei' (Universitas Sumatra Utara, 2018)
- Destaningtyas, Valenshia, 'Peningkatan Penanaman Modal Dan Daya Saing Universitas Indonesia Depok', 2010
- Estriani, Heavy Nala, 'Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Dalam Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis Ecotourism: Peluang Dan Tantangan', *Jurnal Hubungan Internasional*, 2.1 (2019), 64-79
- Farahni, Fadilah Nariza, 'THE BANKRUPTCY OF FOREIGN CAPITAL COMPANIES AND INDONESIAN LABOR PROTECTION', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3007>>
- Hariani, Prawidya, and Efen Silvia, 'Analisis Pengaruh Infrastruktur Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Sei Mangkei Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun', *Ekonomikawan (Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan)*, 15.1 (2014), 16-36
- Koroleva, Ekaterina A., 'The Impact of Economic Analysis of Law on Legal Thinking', *Russian Journal of Legal Studies*, 6.3 (2020) <<https://doi.org/10.17816/rjls19005>>
- Makalew, Victoria Natali, Vecky A.J. Masinambow, and Een N. Walewangko, 'Analisis Kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Terhadap Struktur Perekonomian Sulawesi Utara', *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19.2 (2019), 1-13 <<https://doi.org/10.35794/jpek.d.15784.19.2.2017>>
- Pariwisata, Faktor Pengembangan, Prioritas Pengembangan, Tanjung Lesung, Pembangunan Kawasan, Ekonomi Khusus, Kawasan Ekonomi, and others, 'TANJUNG LESUNG', 2012
- Putri, Nabila Farahdila, Ellin Vionia, and Tomy Michael, 'PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>>
- Setiadi, Gabrielle Vania, 'Review : Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia', 2019 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/d89jm>>
- Setiawan, Ahmad Budi, 'REVOLUSI BISNIS BERBASIS PLATFORM SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA BUSINESS REVOLUTION BASED ON PLATFORM AS A DIGITAL ECONOMIC ACTIVATOR IN', 2018, 61-76
- Shanti Darmastuti, Dkk, 'Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Studi Komparatif Indonesia Dan Cina', 1.2 (2018), 71-81
- Sibuea, Harris Y P, 'Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Legal Aspect of the Implementation of Land Acquisition for Development on Tourism Special Economic Zone', 10.2 (2019), 191-210
- Sumarjiyanto, Nugroho, Benedictus Maria, and Tri Widayati, 'The Impact of Digital Economic Development on Social Media', 6.2 (2020), 234-39 <<https://doi.org/10.31289/jkbm.v6i2.3801>>
- Team, ALSA Indonesia Specialized Research, *Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor E-Commerce Di Negara-Negara ASEAN*, 2021

Wibowo, Edi Wahyu, 'ANALISIS EKONOMI DIGITAL DAN KETERBUKAAN', 7.2 (2018)

Wirabrata, Achmad, 'Prospek Ekonomi Digital Bagi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi',

Majalah Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik, VIII.17P3DI (2016), 13-16